

Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah

Cita Sary Dja'akum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
citasary@walisongo.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi dalam pembangunan memiliki keterkaitan yang mendalam terhadap dunia perbankan. Kerjasama keduanya dalam hal operasional sangat dibutuhkan demi kehidupan yang sehat. Pelaku ekonomi dapat terus menjalankan usahanya dengan dana yang dikucurkan oleh bank sebagai modal untuk usaha yang terus berlanjut dan berkembang. Bank bisa terus berjalan dengan pengelolaan dana yang tepat diantaranya adalah memberikan pembiayaan pada pelaku ekonomi. Dengan kerjasama keduanya maka terjalin simbiosis mutualisme untuk dapat mempertahankan dan melebarkan sayapnya.

Managemen bank syariah berbeda dengan dengan bank konvensional hal ini dijadikan prinsip tersendiri bahwa setiap pelaku usaha menginginkan pembiayaan yang diberikan oleh bank tetapi dengan prinsipnya masing-masing guna memperoleh keyakinan dan kepercayaan. Dengan kemantapan hati diinginkan bahwa kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat rohani dan jasmani dalam kerjasamanya. Akan tetapi apakah pembiayaan pada bank syariah sudah sesuai dengan syariat? Terutama dalam hal akadnya? Inilah yang menjadi kegelisahan bagi penulis untuk dapat membahas dan mengupas salah satu akad pembiayaan yang terdapat di bank syariah.

Kata kunci : Akad, pembiayaan, syariah

A. Pendahuluan

Dalam suatu negara yang sedang berkembang, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, memiliki peranan yang sangat penting. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat menyalurkan dana, bagi kegiatan ekonomi sehingga bank

yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa dan pihak lainnya akan dapat membangun usahanya dengan adanya suntikan dana.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Pembiayaan atau disebut dengan *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹ Dalam undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, pitang, qardh, surat berharga, penempatan,

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

² Prinsip syariah yang dimaksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain: pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

Perbankan dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Debitur mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya, membuat kualitas pembiayaan bank memburuk dan mengurangi pendapatan bank. Meningkatnya pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi kelancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah. Berbagai macam upaya yang dilakukan bank dan salah satunya adalah cara restrukturisasi pembiayaan.

Secara teoritikal restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan debitur yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan, maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik debitur, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Muhammad, pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak (bank) kepada pihak lain (investor/nasabah) untuk mendukung investasi yang direncanakan dan dengan kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan, produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan, kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur atau nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan bagi hasil sesuai dengan isi hasil perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank syariah dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung oleh bank. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diterima.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005). hlm. 17.

⁴ *Ibid.* hlm. 17-18

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan dikoprasi syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan dikoprasi syari'ah. Analisis ini bertujuan untuk:

1. Menilai kelayakan calon peminjam
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dalam menganalisa pembiayaan ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh pengelola lembaga keuangan syari'ah:

1. Pendekatan jaminan, artinya koprasi dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh penjamin.
2. Pendekatan karakter, artinya koprasi mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya koprasi menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya koprasi memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi koprasi, artinya koprasi memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Dalam pelaksanaannya untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam hal ini pihak bank harus melakukan penilaian yang umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar membutuhkan dan beritikad baik, maka dilakukan dengan analisis 5C + 1S sebagai berikut :

1. Character

Pemberian pembiayaan bank dasarnya adalah juga kepercayaan atau keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian mengenai kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dan kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank.

3. *Capital*

Capital adalah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, besar capital ini dapat kita lihat dari neraca pembukuan, yaitu berupa himpunan laba yang ditahan, cadangan dan lain-lain.

4. *Collateral*

Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya dari bank.

5. *Condition Of Economy*

Yaitu situasi dan kondisi ekonomi politik, sosial, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian atau keuangan pada suatu saat dan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan/debitur yang menerima pembiayaan.

6. *Shariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya"

Selain prinsip 5C diatas penilaian terhadap kelayakan pembiayaan dapat dilakukan juga dengan unsur penilaian 7P, yaitu:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari koperasi.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya koperasi yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahannya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection.*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁵

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 119-120.

Di antara jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syari'ah adalah;⁶

- A. Aktiva produktif, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip;
1. Bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah);
 2. jual beli (Murabahah, Salam dan Istishna');;
 3. sewa (Ijarah, Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqna);
 4. surat berharga syari'ah (wesel, obligasi syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya);
 5. penempatan (penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya);
 6. penyertaan modal (penanaman modal dalam bentuk saham);
 7. penyertaan modal sementara (penyertaan modal untuk mengatasi; kegagalan pembiayaan dan atau piutang);
 8. transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit*(L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya);
 9. sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).
- B. Aktiva tidak produktif, dialokasikan dalam bentuk Pinjaman Qardh.

Adapun jenis-jenis pembiayaan bank syari'ah menurut Karim adalah sebagai berikut :⁷

1. Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, hlm. 22-25

⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009. Hlm. 231

analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisa terlebih dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

2. Pembiayaan Investasi Syari'ah

Pembiayaan investasi Syari'ah yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi (penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), modernisasi (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan yang baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin atau peralatan) dan relokasi proyek yang sudah ada (pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan). Jangka waktu pembiayaan ini maksimal adalah 12 tahun.

3. Pembiayaan Konsumtif Syari'ah

Pembiayaan Konsumtif Syari'ah yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

4. Pembiayaan Sindikasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

5. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila:

- a) Pembiayaan tersebut tidak lancar;
- b) Pembiayaan di mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan;
- c) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran;
- d) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan;
- e) Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu;

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 peraturan bank indonesia No 08/19/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 4 kolektibilitas yaitu : lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kualitas Kredit yang dipergunakan dalam lingkungan Perbankan terbagi :

- a. Lancar, apabila ;
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar, apabila;
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- c. Diragukan, apabila;
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - 2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- d. Macet, apabila;
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;

3) kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau

4) kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

6. Langkah-langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Semakin meningkatnya NPF dan pentingnya kualitas pembiayaan bagi kinerja perbankan syariah telah mengharuskan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis restrukturisasi pembiayaan. Dalam kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan tersebut harus ditetapkan pejabat atau pegawai khusus yang mengurus restrukturisasi pembiayaan didukung dengan penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi dan kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi serta jumlah maksimal melaksanakan restrukturisasi pembiayaan non lancar ini dapat dilaksanakan.

Dalam pembukuan bank Islam hanya penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja. Oleh karena itu, sistem yang lazim digunakan bank Islam adalah sistem pembukuan yang berbasis tunai (*cash basis*). Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai (*cash basis*), maka setiap ada gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan bank Islam, harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat, yaitu:⁸

1. Dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya,
2. diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*al-qardhul hassan*),
3. ditutup utangnya dari hibah zakat, infak, sedekah,
- 4). ditutup utangnya dari hasil sita jaminan,
- 5). ditutup utangnya dengan penyertaan sementara oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat.

⁸ Veitzal Rifa'ie dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Mangement*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).Hlm. 206.

7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Ada dua pendekatan yang harus dilakukan perbankan syariah dalam menangani sebuah pembiayaan bermasalah, yaitu;

1. Stay Strategy

Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah;

a. Rescheduling

Rescheduling adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

b. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu. Dengan maksud hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

Penurunan margin, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

Pembebasan marjin, dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. Restructuring

Dengan menambah jumlah pembiayaan. Dan dengan menambah equity.

Kemudian pendekatan yang yang harus dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah;

2. Phase out Strategy

Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah;

a. melalui **BASYARNAS** (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah.

c. Melibatkan pihak kepolisian, Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:

- 1) Nasabah tidak dapat dihubungi.
- 2) Nasabah melarikan diri.
- 3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- 4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya

Sedangkan dalam praktek perbankan syari'ah, yang hal ini juga diprakteknya perbankan syari'ah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Analisa sebab kemacetan

Dalam menganalisa sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan dengan dua aspek yaitu:

a. Aspek internal

Aspek internal dilakukan dengan:

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Manajemen kurang baik atau rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) Perencanaan yang kurang matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b. Aspek eksternal

Aspek eksternal dilakukan dengan:

- 1) Aspek pasar kurang mendukung
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Pengaruh lain diluar usaha
- 5) Kenakalan peminjam

2. Menggali potensi peminjam

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- 2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- 3) Adakah penghasilan lain peminjam?
3. Melakukan Perbaikan akad
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan al-qardhul hasan; Murabahah atau Mudharabah.
5. Penundaan pembayaran

6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (rescheduling)
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

8. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Ada dua cara dalam restrukturisasi pembiayaan:

1. Tidak mengubah Akad. Hal ini didasarkan kepada Fatwa DSN tentang restrukturisasi, yaitu: (1) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (Al-Khasm Fi al-*Murabahah*); (2) Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
2. Mengubah akad. Hal ini didasarkan kepada fatwa DSN, yaitu; (1) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan *Murabahah*; (2) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Sedangkan landasan operasional untuk kedua macam restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah (a) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit; (b) PBI No. 2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit; (c) PBI No. 5/7/2003 tentang KAP Bagi Bank Syariah; (d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSI 2003.

Dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor:

- 8/21/PBI/2006 Bab IV pasal 46 ayat (1) sebagai berikut;⁹
- a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh komisaris;
 - b. Prosidur restrukturisasi wajib disetujui oleh paling kurang oleh Direksi;
 - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi;
 - d. Kebijakan dan prosidur restrukturisasi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku.

⁹ lihat Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2007. Hlm. 372-373

Ayat (2) bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran/atau pemenuhan kewajiban; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Ayat (3) upaya dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah. ayat (4) penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang distrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Paling tinggi Kuarang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong diragukan atau macet;
- b. Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong lancar, Dalam perhatian Khusus atau Kurang lancar.

Ayat (5) Kualitas pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat:

- a. Menjadi lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/*fee* atau kewajiban lain sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
- b. Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasa 9 atau jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau sayarasyarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

Kemudian dalam pasal 47 Peraturan Bank Indoensia Nomor: 8/21/PBI/2006 Bab IV dijelaskan sebagai berikut;

- a. Pembiayaan yang akan direstrukturasasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas;
- b. Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturasasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi baik;
- c. Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturasasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas;
- d. Ketentuan yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang Pembiayaan.

C. Kesimpulan

Dalam manajemen pembiayaan ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan perbankan syariah dalam menangani sebuah pembiayaan bermasalah, yaitu; 1). *Stay Strategy*. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah a). *Rescheduling*, b). *Reconditioning*, c). *Restructuring*. Pendekatan kedua, *Phase out Strategy*. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah a). melalui BASYARNAS, b). Pengadilan, c). Melibatkan pihak kepolisian. Selain pendekatan tersebut, juga ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah yaitu; Analisa sebab kemacetan, yang meliputi aspek internal dan aspek eksternal.

Yang menjadi dasar Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah adalah Fatwa DSN tentang restrukturisasi, yaitu: (1) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah); (2) Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar dan fatwa DSN, (1) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang

Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah; (2) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Selain fatwa DSN tersebut di atas adalah (a) SK Dir BI No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit; (b) PBI No. 2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit; (c) PBI No. 5/7/2003 tentang KAP Bagi Bank Syariah; (d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSII 2003 dan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Bab IV pasal 46.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghafur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2007).
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2006).
- Gemala dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Sudrasono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Karnaen Parwataatmadja & H. Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1992).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- _____, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2007).
- Suhartono Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (JakartaL: Zikrul hakim, 2003).
- Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* Edisi Revisi, Cet 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang *Perbankan*

Pasal 4 ayat 1, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 08 tahun 2006, tentang *Kualitas Aktiva Produktif*.